



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE
RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser perlu menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 34/PK.01-BA/6401/2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser telah menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 543) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1622 Tahun 2023 tentang Biaya Makan, Minum, dan Transportasi Peserta Kampanye Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 8. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 126/PL.01.6-SD/05/2024, tanggal 17 Januari 2024, Perihal Pelaksanaan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU** : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser selama 18 hari terhitung mulai tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan 7 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- KETIGA** : Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa menggunakan zona Kampanye Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, KEDUA, dan KETIGA, menjadi pedoman bagi Partai Politik, Calon Anggota DPRD Kabupaten Paser, Juru Kampanye Pemilu, orang seorang dan Organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Paser..
- KELIMA** : Tempat Pelaksanaan Rapat Umum meliputi :
1. lapangan;
 2. stadion;
 3. alun-alun;
 4. tempat terbuka lainnya.

KEENAM : Rapat umum dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat. Petugas Kampanye Pemilu rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya. Pemberitahuan mencakup informasi:

1. Hari;
2. tanggal;
3. jam;
4. tempat kegiatan;
5. nama pembicara;
6. tema materi Kampanye Pemilu;
7. pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu;
8. perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor;
9. penanggung jawab.

KETUJUH : Pemberitahuan tertulis rapat umum disampaikan juga salinannya kepada:

1. KPU Kabupaten Paser;
2. Bawaslu Kabupaten Paser.

KEDELAPAN : Peserta Kampanye Pemilu rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser

pada tanggal 20 Januari 2024

PLH. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER,

ttd.

ARBAIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASER

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



SITI SURIYATI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT
UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM
PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON DAN PARTAI POLITIK PENGUSUL
KABUPATEN PASER**

NO	KECAMATAN	TANGGAL																			
		21.1	22.1	23.1	24.1	25.1	26.1	27.1	28.1	29.1	30.1	31.1	1.2	2.2	3.2	4.2	5.2	6.2	7.2		
		PASANGAN CALON / PARTAI POLITIK																			
1	DAPIL 1 :	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1		
	- TANAH GROGOT	2,4,7,1 1,12,13 ,14,15	3,10,16 ,17	1,5,8,2 4	2,4,7,1 1,12,13 ,14,15	3,10,16 ,17	1,5,8,2 4	2,4,7,1 1,12,13 ,14,15	3,10,16 ,17	1,5,8,2 4	2,4,7,1 1,12,13 ,14,15	3,10,16 ,17	1,5,8,2 4	2,4,7,11,1 2,13,14,1 5	3,10,16 ,17	1,5,8,2 4	2,4,7,1 1,12,13 ,14,15	3,10,16 ,17	1,5,8,2 4	2,4,7,1 1,12,13 ,14,15	3,10,16 ,17
2	DAPIL 2 :	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1		
	- BATU SOPANG - MUARA SAMU - MUARA KOMAM - KUARO	2,4,7,1 1,12,13 ,14,15	3,10,16 ,17	1,5,8,2 4	2,4,7,1 1,12,13 ,14,15	3,10,16 ,17	1,5,8,2 4	2,4,7,1 1,12,13 ,14,15	3,10,16 ,17	1,5,8,2 4	2,4,7,1 1,12,13 ,14,15	3,10,16 ,17	1,5,8,2 4	2,4,7,11,1 2,13,14,1 5	3,10,16 ,17	1,5,8,2 4	2,4,7,1 1,12,13 ,14,15	3,10,16 ,17	1,5,8,2 4	2,4,7,1 1,12,13 ,14,15	3,10,16 ,17
3	DAPIL 3 :	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1		
	- LONGIKIS - LONGKALI	2,4,7,1 1,12,13 ,14,15	3,10,16 ,17	1,5,8,2 4	2,4,7,1 1,12,13 ,14,15	3,10,16 ,17	1,5,8,2 4	2,4,7,1 1,12,13 ,14,15	3,10,16 ,17	1,5,8,2 4	2,4,7,1 1,12,13 ,14,15	3,10,16 ,17	1,5,8,2 4	2,4,7,11,1 2,13,14,1 5	3,10,16 ,17	1,5,8,2 4	2,4,7,1 1,12,13 ,14,15	3,10,16 ,17	1,5,8,2 4	2,4,7,1 1,12,13 ,14,15	3,10,16 ,17
4	DAPIL 4 :	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1		
	- PASIR BELENGKONG - BATU ENGAU - TANJUNG HARAPAN	2,4,7,1 1,12,13 ,14,15	3,10,16 ,17	1,5,8,2 4	2,4,7,1 1,12,13 ,14,15	3,10,16 ,17	1,5,8,2 4	2,4,7,1 1,12,13 ,14,15	3,10,16 ,17	1,5,8,2 4	2,4,7,1 1,12,13 ,14,15	3,10,16 ,17	1,5,8,2 4	2,4,7,11,1 2,13,14,1 5	3,10,16 ,17	1,5,8,2 4	2,4,7,1 1,12,13 ,14,15	3,10,16 ,17	1,5,8,2 4	2,4,7,1 1,12,13 ,14,15	3,10,16 ,17

KETERANGAN :

- 1 Masing-masing paslon dan partai pengusung pasangan calon mempunyai kesempatan berkampanye selama 6 (enam) kali dan/atau 6 hari tiap DAPIL
- 2 Partai pengusung masing-masing pasangan calon mempunyai jadwal hari kampanye parpol di hari yang sama bersamaan dengan jadwal kampanye pasangan calon yang diusung.
- 3 Partai politik pengusung pasangan calon sebagai berikut :
 - I. Parpol Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 :
 - Partai Kebangkitan Bangsa
 - Partai Nasdem
 - Partai Keadilan Sejahtera
 - II. Parpol Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 :
 - Partai Gerakan Indonesia Raya

- Partai Golkar
- Partai Garda Republik Indonesia
- Partai Amanat Nasional
- Partai Bulan Bintang
- Partai Demokrat
- Partai Solidaritas Indonesia

III. Parpol Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3 :

- PDI Perjuangan
 - Partai Hati Nurani Rakyat
 - Partai Perindo
 - Partai Persatuan Pembangunan
- 4 Jadwal kampanye Pemilihan Umum melalui metode rapat umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat mengikuti Jadwal kampanye rapat umum Pasangan Calon Nomor Urut 2
 - 5 Jadwal kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1
 - 6 Jadwal kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari mulai tanggal 21 Januari - 10 Februari 2024 di seluruh wilayah Kabupaten Paser tanpa menggunakan Dapil dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 20 Januari 2024

PLH. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER

ttd.

ARBAIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PASER

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



SITI SURİYATI